



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WOLES MYKE TYSEN Bin MAT YANI**
(Alm) Als **WOLES.**

Tempat lahir : Muara Dua Palembang (Sumatera Selatan).

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 7 bulan / 16 Juli 1997.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Madura Kec. Boe Senang Aji Kab. Oku
Selatan Prov. Sumatera Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 14 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 06 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Mei 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-139/BNANG/03/2015, tanggal ... Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **WOLES MYKE TYSEN Bin MAT YANI (Alm) Als WOLES**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WOLES MYKE TYSEN Bin MAT YANI (Alm) Als WOLES**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah biru No.Pol BM 4348 AJ;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



4. Menetapkan supaya Terdakwa **WOLES MYKE TYSEN Bin MAT YANI (Alm)**

Als WOLES, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00
(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan
pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut
Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan
begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada
pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan
sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM
139/BNANG/03/2016 tanggal 22 Maret 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **WOLES MYKE TYSEN Bin MAT YANI (Alm) Als WOLES**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Gang Nazar Kelurahan Tampan Kecamatan Tampan Kota Madya Pekanbaru. Dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil, lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu (Pengadilan Negeri Bangkinang) daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri tindak pidana tersebut dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara, telah *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Saksi AIDIL SYAHPUTRA Bin ASRAN Als AIDIL bersama-sama dengan Saksi AHMAD ALAMSYAH Bin SURATMAN Als ALAM dengan mengendari sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. BM 3161 AW akan melintasi Jembatan Takwana Dusun IV Plamboyan Desa Kotagaro. Melihat hal tersebut, terjadi kesepakatan diantara Saksi ANTON INSANI Bin ALAM RATU (Alm) Als HASAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan Sdr. MUSLIM dan Sdr. IMUS (Masing-masing Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi AIDIL SYAHPUTRA Bin ASRAN Als AIDIL tersebut. Setelah berbagi peran, pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AIDIL SYAHPUTRA Bin ASRAN Als AIDIL dan Saksi AHMAD ALAMSYAH Bin SURATMAN Als ALAM melintasi Jembatan Takwana, lalu Sdr. IMUS dan Sdr. MUSLIM langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AIDIL SYAHPUTRA Bin ASRAN Als AIDIL dan Saksi AHMAD ALAMSYAH Bin SURATMAN Als ALAM, kemudian langsung mengancam dan menodongkan sebuah pisau kearah Saksi AIDIL SYAHPUTRA Bin ASRAN Als AIDIL dan Saksi AHMAD ALAMSYAH Bin SURATMAN Als ALAM. Untuk selanjutnya memaksa agar Saksi AIDIL SYAHPUTRA Bin ASRAN Als AIDIL dan Saksi AHMAD ALAMSYAH Bin SURATMAN Als ALAM turun dari sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Saksi AIDIL SYAHPUTRA Bin ASRAN Als AIDIL dan Saksi AHMAD ALAMSYAH Bin SURATMAN Als ALAM di tempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ANTON INSANI Bin ALAM RATU (Alm) Als HASAN, Sdr. MUSLIM dan Sdr. IMUS berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANTON INSANI Bin ALAM RATU (Alm) Als HASAN dan Sdr. MUSLIM mendatangi Terdakwa WOLES MYKE TYSEN Bin MAT YANI (Alm) Als WOLES dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-biru No. Pol. BM 4348 AJ dengan harga sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan atas kendaraan tersebut. Terdakwa yang mengetahui sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi ANTON INSANI Bin ALAM RATU (Alm) Als HASAN dan Sdr. MUSLIM di jual dengan harga yang sangat murah dan sangat jauh dari harga pasarnya. Sehingga Terdakwa yang seharusnya menduga bahwa sepeda motor yang ditawarkan kepadanya tersebut, bukanlah sepeda motor milik Saksi ANTON INSANI Bin ALAM RATU (Alm) Als HASAN atau pun Sdr. MUSLIM. Namun oleh karena harga yang ditawarkan sangatlah murah dan kondisi sepeda motor masih bagus, membuat Terdakwa menjadi tertarik untuk membelinya. Selanjutnya Terdakwa pun setuju untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan Saksi ANTON INSANI Bin ALAM RATU (Alm) Als HASAN dan Sdr. MUSLIM kepadanya dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-biru No. Pol. BM 4348 AJ dari Saksi ANTON INSANI Bin ALAM RATU (Alm) Als HASAN dan Sdr. MUSLIM tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-harinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AIDIL SYAHPUTRA Bin ASRAN Als AIDIL**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwasaksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pembeliansepeda motor dari hasil kejahatan.
- Bahwa saksi menjelaskan telah kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Kamistanggal 24 September 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Jembatan Takwana Dusun IVPlambayan Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vixion warnamerah No. Pol. BM 3161AW.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah diambil oleh 2 (dua)orang yang tidaksaksi kenali.
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi tersebut diambil oleh orang-orangtersebut, pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Alamsyah Als Alam;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi, kedua orang yang tidak saksi kenali tersebutjuga mengambil 2 (dua) unit HandPhone, uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dan KTP milik saksi.
- Bahwa alat yang digunakan oleh kedua orang tersebut mengambil barang-barangmilik saksi adalah sebuah pisau dan sebatang bambu;
- Bahwa saksi masih mengenalisepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor miliksaksi sebelumnya. Akan tetapi sepeda motor tersebut sudah banyak perubahannyadari bentuk semula. Tetapi sepeda motor tersebut masih dapat saksi kenali darinomor rangka dan nomor mesinnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



2. **AHMAD ALAMSYAH Bin SURATMAN Als ALAM** dipersidangan dibawah

sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pembeliansepeda motor dari hasil kejahatan.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Aidil Syahputra telah kehilangan sepedamotor miliknya pada hari Kamis tanggal 24 Septernber 2015 sekira pukul 22.30 Wib di Jembatan Takwana Dusun IV Plambayan Desa Kotagaro Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Aidil Syahputra tersebut adalah sepedarnotor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. BM 3161AW;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Aidil Syahputra tersebut telah diambiloleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenali.
- Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi Aidil Syahputra tersebutdiambil oleh orang-orang tersebut, pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Aidil Syahputra;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi Aidil Syahputra, kedua orang yangtidak saksi kenali tersebut juga mengambil 2 (dua) unit HandPhone, uang tunaisejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan KTP milik saksi Aidil Syahputra;
- Bahwa alat yang digunakan oleh kedua orang tersebut mengambil barang-barangmilik saksi Aidil Syahputra adalah sebuah pisau dan sebatang bambu;
- Bahwa sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor miliksaksi Aidil Syahputra sebelumnya. Akan tetapi sepeda motor tersebut sudah banyak perubahannya dari bentuk semula. Tetapi sepeda motor tersebut masih dapat saksi Aidil Syahputra kenali dari nomor rangka dan nomormesinnya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **WOLES MYKE TYSEN Bin MAT YANI (Alm) Als WOLES** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pembelian sepeda motor hasil dari kejahatan yang terjadi pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira bulan September 2015 di Gang Nazar Kel. Tampan Kec. Tampan Kota Madya Pekanbaru.
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa beli tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat /dokumen atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut, Terdakwa beli dari sdr. Hasan dan seorang temannya dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena kondisinya masih bagus dan harganya juga murah.
- Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah sekira Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 5 (lima) bulan.
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah biru No. Pol. BM 4348 AJ dari sdr. Hasan dan seorang temannya, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah biru No. Pol BM 4348 AJ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib, ketika saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil bersama-sama dengan saksi Ahmad Alamsyah Bin Suratman Als Alam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. BM 3161 AW akan melintasi Jembatan Takwana Dusun IV Plamboyan Desa Kotagaro dan melihat hal tersebut, terjadi kesepakatan diantara saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan sdr.Muslim dan sdr.Imus (Masing-masing Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) untuk mengambil sepeda motor milik saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil tersebut;
- Bahwa setelah berbagi peran, pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil dan saksi Ahmad Alamsyah Bin Suratman Als Alam melintasi Jembatan Takwana, lalu sdr.Muslim dan sdr.Imus langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil dan saksi Ahmad Alamsyah Bin Suratman Als Alam, kemudian langsung mengancam dan menodongkan sebuah pisau kearah saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil dan saksi Ahmad Alamsyah Bin Suratman Als Alam. Untuk selanjutnya memaksa agar saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil dan saksi Ahmad Alamsyah Bin Suratman Als Alam turun dari sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut meninggalkan saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil dan saksi Ahmad Alamsyah Bin Suratman Als Alam di tempat tersebut;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm), sdr.Muslim dan sdr.Imus berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm) dan sdr.Muslim mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-biru No. Pol. BM 4348 AJ dengan harga sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan atas kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm) dan sdr.Muslim di jual dengan harga yang sangat murah dan sangat jauh dari harga pasarannya. Sehingga Terdakwa yang seharusnya menduga bahwa sepeda motor yang ditawarkan kepadanya tersebut, bukanlah sepeda motor milik saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm) atau pun sdr.Muslim. Namun oleh karena harga yang ditawarkan sangatlah murah dan kondisi sepeda motor masih bagus, membuat Terdakwa menjadi tertarik untuk membelinya. Selanjutnya Terdakwa pun setuju untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm) dan sdr.Muslim kepadanya dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-biru No. Pol. BM 4348 AJ dari saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm) dan sdr.Muslim tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **WOLES MYKE TYSEN Bin MAT YANI (Alm) Als WOLES** sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib, ketika saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil bersama-sama dengan saksi Ahmad Alamsyah Bin Suratman Als Alam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol. BM 3161 AW akan melintasi Jembatan Takwana Dusun IV Plamboyan Desa Kotagaro dan melihat hal tersebut, terjadi kesepakatan diantara saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan sdr.Muslim dan sdr.Imus (Masing-masing Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) untuk mengambil sepeda motor milik saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berbagi peran, pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil dan saksi Ahmad Alamsyah Bin Suratman Als Alam melintasi Jembatan Takwana, lalu sdr.Muslim dan sdr.Imus langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil dan saksi Ahmad Alamsyah Bin Suratman Als Alam, kemudian langsung mengancam dan menodongkan sebuah pisau kearah saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil dan saksi Ahmad Alamsyah Bin Suratman Als Alam. Untuk selanjutnya memaksa agar saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil dan saksi Ahmad Alamsyah Bin Suratman Als Alam turun dari sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut meninggalkan saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil dan saksi Ahmad Alamsyah Bin Suratman Als Alam di tempat tersebut dan setelah saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm), sdr.Muslim dan sdr.Imus berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, lalu saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm) dan sdr.Muslim mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-biru No. Pol. BM 4348 AJ dengan harga sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan atas kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa yang mengetahui sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm) dan sdr.Muslim di jual dengan harga yang sangat murah dan sangat jauh dari harga pasarannya. Sehingga Terdakwa yang seharusnya menduga bahwa sepeda motor yang ditawarkan kepadanya tersebut, bukanlah sepeda motor milik saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm) atau pun sdr.Muslim. Namun oleh karena harga yang ditawarkan sangatlah murah dan kondisi sepeda motor masih bagus, membuat Terdakwa menjadi tertarik untuk membelinya dan selanjutnya Terdakwa pun setuju untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm) dan sdr.Muslim kepadanya dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna merah-biru No. Pol. BM 4348 AJ dari saksi Anton Insani Bin Alam Ratu (Alm) dan sdr.Muslim tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **WOLES MYKE TYSEN Bin MAT YANI (Alm) Als WOLES** harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur pada Pasal 480 ke-1 KUHP;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil mengalami kerugian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitandengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WOLES MYKE TYSEN Bin MAT YANI (Alm) Als WOLES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah biru No.Pol BM 4348 AJ;dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Aidil Syahputra Bin Asran Als Aidil;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Rabu** tanggal **11 MEI 2016** oleh kami **AHMAD FADIL, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI,SH** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 MEI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SUNARDI EFENDI, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURAFRIANI PUTRI,SH

AHMAD FADIL,SH

HAKIM ANGGOTA II,

FERDIAN PERMADI,SH

PANITERA PENGGANTI,

METRIZAL

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.160/Pid.B/2016/PN.Bkn.-